



Integrasi Lembaga Adat *Keujruen Blang* dalam Pemberdayaan Petani di Kabupaten Nagan Raya

Muntaha Mardhatillah¹⁾, Ikhsan²⁾, Cut Asmaul Husna³⁾, Nurhaslita Sari⁴⁾

Universitas Teuku Umar, Alue Peunyareng, Aceh Barat, Indonesia

muntahamardhatillah@utu.ac.id¹⁾

ikhsan.baharudin@utu.ac.id²⁾

cutasmaulhusna@utu.ac.id³⁾

nurhaslita.sari@utu.ac.id⁴⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi *Keujruen Blang* Kabupaten Nagan Raya sebagai salah satu aktor utama dalam pemberdayaan petani. *Keujruen Blang*, sebagai lembaga adat lokal, memiliki peran penting dalam memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan memobilisasi masyarakat petani untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui berbagai program pemberdayaan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara bersama pihak terkait. Hasil Penelitian ini mengidentifikasi peran serta *Keujruen Blang* dalam mendukung pertanian berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta sosial masyarakat petani di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini juga mengeksplorasi berbagai inisiatif dan strategi pemberdayaan petani yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan pertanian serta strategi kolaboratif yang efektif dalam memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan dari setiap stakeholder untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan pertanian. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat jaringan kerja sama yang berkelanjutan dan berdaya guna di Kabupaten Nagan Raya, serta mendorong inovasi dan perubahan positif dalam sektor pertanian lokal.

Kata Kunci: Integrasi, *Keujruen Blang*, Lembaga Adat, Pemberdayaan Petani.

Abstract

This research aims to describe the potential of Keujruen Blang of Nagan Raya District as one of the main actors in farmer empowerment. Keujruen Blang, as a local customary institution, has an important role in facilitating, coordinating, and mobilizing farming communities to improve their quality of life through various empowerment programs. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation and interviews with relevant parties. The results of this study identify the role of Keujruen Blang in supporting sustainable agriculture and improving the economic and social welfare of farming communities in Nagan Raya District. This study also explores various initiatives and strategies for empowering farmers carried out to improve welfare and agricultural sustainability as well as effective collaborative strategies in utilizing resources and knowledge from each stakeholder to achieve common goals in agricultural development. It is expected that the results of this research can make a significant contribution in strengthening sustainable and empowering collaborative networks in Nagan Raya Regency, as well as encouraging innovation and positive change in the local agricultural sector.

Keywords: Integration, *Keujruen Blang*, Customary Institutions, Farmer Empowerment.

PENDAHULUAN

Integrasi lembaga adat dan pemerintah dalam pemberdayaan petani merupakan isu yang penting dalam upaya pembangunan pedesaan dan keberlanjutan pertanian (Forney, 2021). Lembaga adat memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat pedesaan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam,



sistem pertanian tradisional, dan pengaturan sosial. Kebijakan, norma, dan nilai-nilai yang dipertahankan oleh lembaga adat sering kali berkontribusi pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan komunitas petani. Di sisi lain, pemberdayaan petani bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani dalam meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kualitas hidup mereka, yang meliputi akses ke teknologi, pelatihan, pasar, serta dukungan finansial dan kebijakan.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat mengatur kedudukan, tugas, fungsi, pembentukan, struktur organisasi, keanggotaan, pembiayaan, serta peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa dan mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat, lembaga adat memiliki peran penting dan hadir di setiap aspek kehidupan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi masyarakat di tingkat gampong (desa) dan mukim (sekelompok desa). Setiap sektor ekonomi atau wilayah tertentu memiliki lembaga adat yang khusus bertanggung jawab mengatur dan mengelolanya. Misalnya, wilayah laut diatur oleh *Panglima Laot*, yang bertugas mengelola dan mengatur kegiatan kelautan serta perikanan. Wilayah hutan diatur oleh *Pawang Uteun*, yang bertanggung jawab menjaga dan mengelola sumber daya hutan. Wilayah pasar diatur oleh *Harya Peukan*, yang mengelola aktivitas perdagangan di pasar. Wilayah pelabuhan diatur oleh *Syahbadar*, yang mengatur kegiatan di pelabuhan. Selain itu, wilayah persawahan diatur oleh *Keujruen Blang*, yang bertanggung jawab mengelola irigasi dan aktivitas pertanian (Azis et al., 2018).

Kabupaten Nagan Raya sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh memiliki komoditas utama pada sector pertanian yang menjadi sector unggulan. Data yang dikumpulkan menunjukkan peningkatan signifikan dalam areal lahan yang ditanami padi dari tahun 2012 hingga 2016. Pada tahun 2012, luas lahan yang ditanami padi sebesar 17.348 hektar, dan meningkat drastis menjadi 25.969,4 hektar pada tahun 2015. Akhir tahun 2016, lahan sawah yang ditanami padi bertambah lagi menjadi 34.527,1 hektar. Pada tahun 2016, produksi padi di Kabupaten Nagan Raya mencapai 170.150 ton, jumlah tertinggi selama lima tahun terakhir. Produktivitas lahan sawah di wilayah ini juga cukup tinggi, berkisar di atas 65,0 kuintal per hektar selama lima tahun terakhir. Selain itu data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 7,57%, data ini berada diatas rata-rata nasional dan provinsi Aceh sendiri, dengan sector yang mendorong adalah pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 16,24% pada tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya, 2020).

Pemerintah memainkan peran penting dalam pembangunan sector pertanian melalui berbagai program dan kebijakan, seperti subsidi, bantuan teknis, dan pembangunan infrastruktur. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga adat dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah, karena lembaga adat memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi lokal. Sinergi ini dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan berbasis komunitas untuk mengatasi tantangan pertanian seperti perubahan iklim, akses pasar, dan teknologi pertanian (Chaudhary, 2018).

Namun, sering kali program-program pemberdayaan yang dicanangkan pemerintah tidak sepenuhnya mempertimbangkan kearifan lokal dan peran lembaga adat (Mashami et al., 2023). Lembaga adat memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan petani melalui pendekatan yang lebih sesuai dengan konteks lokal, sebagai contoh fungsi lembaga adat *Keujruen Blang* yang memiliki wewenang, dan tanggung jawab khusus dalam mengatur pengelolaan air untuk persawahan dengan cara yang adil, tertib, dan teratur. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh petani dalam kawasan tersebut mendapatkan perlakuan yang sama terkait distribusi air. Hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam penggunaan sumber daya air, yang merupakan faktor krusial bagi keberhasilan pertanian (Mursyidin et al., 2023).

Lembaga Adat bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai adat-istiadat di Aceh. Namun, pelaksanaannya menghadapi beberapa permasalahan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai isi dan tujuan Lembaga adat yang tertuang dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008, baik di kalangan masyarakat maupun aparat pemerintah lokal. Selain itu, lembaga adat sering kali kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dan dana yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Dualisme hukum antara hukum adat dan hukum positif juga menimbulkan kebingungan dan potensi konflik dalam penyelesaian sengketa. Implementasi qanun ini juga tidak merata di seluruh Aceh, dengan beberapa daerah yang lebih maju dalam penerapannya dibandingkan daerah lain. Pengakuan dan legitimasi lembaga adat juga menjadi masalah, karena tidak semua lembaga adat diakui secara resmi oleh pemerintah, sehingga keputusannya kurang memiliki kekuatan hukum. Konflik kepentingan antara lembaga adat dengan pemerintah lokal dan pihak swasta, terutama pengelolaan sumber daya alam, serta ketergantungan pada kemampuan dan integritas pemimpin adat, juga menghambat efektivitas lembaga adat. Partisipasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok terpinggirkan

seperti perempuan dan pemuda, dalam lembaga adat masih rendah. Selain itu, keterbatasan pembiayaan menghambat keberlanjutan program dan kegiatan lembaga adat. Nilai-nilai adat juga sering kali berbenturan dengan modernisasi dan globalisasi, yang dapat mengikis peran lembaga adat dalam masyarakat (Syarifuddin et al., 2020).

Studi kasus dari berbagai daerah di Indonesia dan negara lain menunjukkan bahwa integrasi yang berhasil antara lembaga adat dan pemerintah dapat memberdayakan petani secara signifikan. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh (Samsuddin et al., 2021) dengan judul Peran Lembaga Adat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Puduk, Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan bahwa Lembaga Adat Desa Puduk mempunyai peran yang banyak dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa Puduk yang artinya sangat mempengaruhi keberhasilan dalam perencanaan pembangunan desa tersebut. Untuk memperkuat sebuah integrasi, diperlukan kebijakan yang mendukung kolaborasi, alokasi anggaran yang memadai, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, integrasi lembaga adat dan pemerintah dapat menjadi kunci dalam memberdayakan petani dan mencapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan (Lainawa. & Endoh, 2023).

Kebaruan dari tulisan mengenai integrasi lembaga adat dan pemerintah dalam pemberdayaan petani terletak pada tulisan ini menyoroti sinergi antara lembaga adat dan pemerintah yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks pemberdayaan petani. Integrasi ini menawarkan pendekatan kolaboratif yang menggabungkan pengetahuan lokal dengan dukungan struktural, menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan berbasis komunitas.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggambarkan peran lembaga adat *Keujruen Blang* dalam pemberdayaan petani di Kabupaten Nagan Raya sebagai upaya implementasi program pemberdayaan yang efektif dan efisien, sumber data yang digunakan berasal dari wawancara dan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian yang bersumber dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, Lembaga Adat *Kejereun Blang*, Masyarakat Petani dan Kelompok Tani di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Aceh Barat. Penelitian dilakukan di Kabupaten Nagan Raya sebagai Kabupaten yang mempunyai sector unggulan di bidang pertanian, setelah data dikumpulkan kemudian di reduksi dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Adat *Keujruen Blang*


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lembaga adalah wadah atau tempat di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama, dan terorganisasi. Lembaga juga dijelaskan sebagai wadah atau tempat di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara terorganisasi, terkendali, dan dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai satu tujuan yang sudah ditetapkan. Penekanan pada organisasi, kontrol, dan kepemimpinan menunjukkan bahwa lembaga memiliki struktur dan sistem yang memungkinkan tercapainya tujuan tertentu dengan efektif (Bennett & Dearden, 2014).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, mendefinisikan Lembaga Adat sebagai lembaga kemasyarakatan yang baik sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tersebut. Lembaga Adat berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat serta hukum adat yang berlaku. Ini berarti Lembaga Adat memiliki peran penting dalam menjaga, melestarikan, dan menerapkan adat istiadat serta hukum adat dalam masyarakat tertentu, memberikan solusi bagi permasalahan yang muncul sesuai dengan kebiasaan dan aturan yang telah ada dalam budaya masyarakat tersebut (Rumkel et al., 2019)

Keujruen Blang adalah lembaga adat yang bertanggung jawab atas pengaturan kegiatan usaha persawahan di Kabupaten Nagan Raya. Lembaga ini memiliki berbagai tugas penting, termasuk menentukan dan mengoordinasikan tata cara turun ke sawah, mengatur pembagian air ke sawah para petani, serta membantu pemerintah dalam bidang pertanian. Selain itu, *Keujruen Blang* juga mengoordinasikan khanduri blang (upacara adat sebelum musim tanam) dan upacara lain yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah. Mereka memiliki kewenangan untuk memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat atau tidak melaksanakan kewajiban dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat. *Keujruen Blang* juga bertugas menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian, memastikan bahwa semua aktivitas pertanian

berjalan dengan harmonis dan sesuai dengan adat istiadat setempat (Lahaudin et al., 2024).

Dasar hukum yang mengatur keberadaan dan fungsi lembaga adat *Keujruen Blang* di Indonesia terutama bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakui dan mendukung peran lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya dan penyelesaian sengketa berbasis hukum adat. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal-usul, adat istiadat, dan hukum adat dalam pengelolaan pemerintahan desa dan desa adat. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan mengatur tentang lembaga adat, termasuk pengakuan terhadap lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 secara khusus mengatur tentang keberadaan, fungsi, dan peran lembaga adat di Aceh, termasuk *Keujruen Blang*, yang berperan dalam pengelolaan sumber daya pertanian serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pertanian (Mardhiah et al., 2023). Selain itu, terdapat juga peraturan gubernur atau peraturan daerah yang lebih spesifik mengatur tentang lembaga adat *Keujruen Blang* di beberapa wilayah, memberikan kerangka hukum dan operasional bagi lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya.



Sumber : Peta Tematik Indonesia, 2019

Berdasarkan gambaran peta di atas Kabupaten Nagan Raya memiliki 10 kecamatan dan 222 gampong dari total 243 kecamatan dan 5.827 gampong di seluruh Provinsi Aceh. Pada tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini mencapai 138.670 jiwa dari total penduduk provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570 jiwa. Kecamatan Darul Makmur memiliki luas wilayah terbesar yaitu 1.027,93 km² atau 29,00 persen dari luas wilayah kabupaten, diikuti oleh Kecamatan Beutong dengan luas 1.017,32 km² atau 28,70 persen. Kecamatan lainnya yaitu Tadu Raya, Seunagan Timur, Tripa Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Seunagan, dan Suka Makmue masing-masing memiliki luas wilayah sebesar 11,45%, 9,97%, 7,10%, 3,41%, 2,15%, 1,60%, dan 1,45% dari total luas Kabupaten Nagan Raya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya, 2020).

Secara praktis, peranan *Keujruen Blang* di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, *Keujruen Blang* merumuskan dan melakukan konsultasi dengan pemerintahan gampong dalam penyusunan rancangan turun sawah. Kedua, mereka melakukan konsultasi dengan pemerintahan



gampong dalam melaksanakan gotong royong dan tata kelola sawah. Ketiga, *Keujruen Blang* menyampaikan peraturan dan informasi yang berhubungan dengan mereka, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah kepada seluruh anggota *Keujruen Blang*, kelompok tani, dan masyarakat pengelola sawah. Keempat, mereka bertanggung jawab terhadap seluruh saluran sanitasi sawah yang menghambat air masuk dan keluar sawah. Kelima, *Keujruen Blang* memiliki wewenang untuk memerintah pemilik Alsintan (traktor/combine) dalam rencana olah tanah dan panen. Keenam, upah jerih dan operasional *Keujruen Blang* serta anggota diambil dari hasil panen petani sesuai dengan luas lahan, dengan 5% diserahkan kepada Gampong dan 10% untuk kas *Keujruen Muda*. Ketujuh, pengutipan gabah dilakukan sesuai dengan luas lahan garapan: <math><1000\text{ m}^2=1\text{ kaleng}</math> dan $>1000\text{ m}^2 = 2\text{ kaleng}$. Kedelapan, metode dan jumlah padi yang diambil dari petani berdasarkan hasil musyawarah Pemerintah Gampong dengan *Keujruen Blang*. Kesembilan, *Keujruen Blang* dilarang melakukan pengutipan selain dari kutipan wajib (gabah padi) baik dalam bentuk uang atau apapun. Kesepuluh, mesin pompa air adalah milik pemerintahan gampong yang mandat pengelolaannya diberikan kepada *Keujruen Blang*, dengan segala kerusakannya dibiayai oleh kas *Keujruen Blang*. Kesebelas, mereka menyampaikan seluruh data petani dan hasil kutipan gabah kepada pemerintah gampong. Keduabelas, mereka menghidupkan dan menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat pada setiap tahapan dan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dengan bertumpu pada kondisi budaya masyarakat setempat (kearifan lokal). Ketigabelas, *Keujruen Blang* bertanggung jawab penuh dalam hal pengaturan air ke area persawahan, di mana petani tidak dibenarkan mengatur air sendiri. Keempatbelas, mereka memberikan informasi kepada kelompok tani dan masyarakat tentang tata tertib binatang ternak sesuai peraturan/qanun Bupati Nagan Raya. Kelimabelas, *Keujruen Blang* harus bersinergi dengan instansi terkait dan kelompok tani dalam rangka meningkatkan potensi pertanian tersebut.

Pemberdayaan Petani Kabupaten Nagan Raya

Pemberdayaan adalah konsep yang berfokus pada peningkatan kemampuan individu dan kelompok untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri dan komunitas mereka. Proses ini melibatkan dua aspek utama: pertama, memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan oleh pihak yang kurang atau belum berdaya; dan kedua, memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang membutuhkan (Mardhatillah, 2021a).

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan sangat penting. Ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari program pemberdayaan tetapi juga menjadi pelaku aktif yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program tersebut (Safrida. et al., 2022). Dalam konteks ini, masyarakat harus memiliki kesempatan untuk merumuskan kebutuhan dan solusi mereka sendiri melalui proses pembangunan konsensus. Proses ini melibatkan berbagai individu dan kelompok sosial yang memiliki kepentingan dan menanggung risiko langsung (stakeholders) dari setiap proses atau intervensi pembangunan.

Pembangunan konsensus adalah proses di mana semua pihak yang terlibat berdiskusi dan mencapai kesepakatan tentang masalah yang dihadapi dan langkah-langkah yang harus diambil. Ini memastikan bahwa semua suara didengar dan semua kepentingan diperhitungkan (Mardhatillah et al., 2024). Proses ini sangat penting dalam pemberdayaan karena memberikan rasa kepemilikan kepada masyarakat atas keputusan yang dibuat, yang pada gilirannya meningkatkan komitmen dan partisipasi mereka dalam implementasi program (Mardhatillah, 2021).

Pemberdayaan sector pertanian di Kabupaten Nagan Raya sangat penting dilaksanakan karena merupakan salah satu kabupaten yang sedang tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir barat-selatan Provinsi Aceh dengan potensi unggulan dibidang pertanian. Berdasarkan hasil penelitian (Aufa, 2019) yang berjudul analisis sektor unggulan di Kabupaten Nagan Raya tahun 2012 – 2017 dengan pengolahan data menggunakan metode Location Quotient (LQ) untuk setiap tahunnya dari tahun 2012 hingga tahun 2017, terdapat dua sektor yang menunjukkan nilai LQ lebih besar dari 1. Dua sektor tersebut adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Sektor Pertambangan dan Penggalian. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Nagan Raya. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencakup berbagai aktivitas pertanian, pengelolaan hutan, serta kegiatan perikanan yang krusial bagi ekonomi lokal. Sementara itu, Sektor Pertambangan dan Penggalian melibatkan kegiatan eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Tabel 1

Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nagan Raya, 2023

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	35230	9907	45137
Pertambangan dan Penggalian	687	0	687
Industri	2530	2172	4702
Listrik, Gas dan Air Minum	628	221	849
Konstruksi	3283	0	3283
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	3746	5402	9148
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1906	276	2182
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	849	251	1100
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	5715	5884	11599
Jumlah	54574	24113	78687

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya, 2024

Tabel diatas menunjukkan sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan di Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi daerah. Dengan total tenaga kerja sebesar 45,137 orang, sektor ini tidak hanya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi local, Kabupaten Nagan Raya memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Keberadaan lahan subur dan ekosistem perairan yang kaya mendukung kegiatan pertanian dan perikanan yang produktif.

Konsep pemberdayaan masyarakat petani pada dasarnya menempatkan masyarakat petani beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan utama untuk mengembangkan ekonomi, sosial, dan budaya lokal (Castro-Arce & Vanclay, 2020). Hal ini melibatkan revitalisasi berbagai pranata ekonomi tradisional yang ada, dengan tujuan untuk memperkuat peran mereka sebagai lokomotif dalam kemajuan ekonomi daerah. Pentingnya sinergi antara pranata sosial dan ekonomi dalam masyarakat menjadi fokus utama, yang diharapkan dapat membentuk jaringan ekonomi rakyat yang solid dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengembangan agribisnis, termasuk pertanian, agroindustri, dan industri pengolahan hasil pertanian serta jasa pendukungnya, menjadi krusial dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian, mendukung diversifikasi ekonomi lokal, dan meningkatkan kemandirian ekonomi petani (Ahmad, 2022). Dengan memfokuskan upaya pada pemberdayaan melalui agribisnis, diharapkan masyarakat petani dapat mengoptimalkan potensi sumber daya lokal mereka dan mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada praktiknya, *Keujruen Blang* di Kabupaten Nagan Raya belum dapat melaksanakan perannya secara maksimal karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan sumber daya, termasuk keterbatasan dalam tenaga ahli, fasilitas pelatihan yang memadai, dan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan pelatihan dan penyuluhan kepada petani. Selain itu, aksesibilitas ke wilayah-wilayah pertanian yang terpencil atau sulit dijangkau logistik juga menjadi kendala yang signifikan. Kurangnya koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya, serta tingkat partisipasi yang bervariasi dari masyarakat petani dalam kegiatan yang diselenggarakan, juga mempengaruhi kemampuan *Keujruen Blang* untuk mencapai tujuan pemberdayaan secara optimal. Perubahan kebijakan dan prioritas di tingkat nasional atau lokal serta kondisi eksternal seperti perubahan iklim atau kondisi pasar yang tidak stabil turut berkontribusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh *Keujruen Blang* dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Pengelolaan yang lebih baik dan dukungan langsung dari lembaga adat seperti *Keujruen Blang* di Kabupaten Nagan Raya harusnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan hasil pertanian. *Keujruen Blang* lahir dari sejarah masyarakat itu sendiri, lembaga adat memiliki otoritas moral dan sosial yang kuat, yang dapat digunakan untuk memobilisasi

partisipasi aktif petani dalam program-program pembangunan pertanian. Namun, untuk memastikan keberhasilan ini, penting untuk ada koordinasi yang baik antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait, serta upaya untuk memperkuat kapasitas internal *Keujruen Blang* dalam mendukung petani secara berkelanjutan.

Kolaborasi *Keujruen Blang* dengan Pemerintah dan Lembaga Lain dalam Pemberdayaan Petani di Kabupaten Nagan Raya

Integrasi *Keujruen Blang* di Kabupaten Nagan Raya dengan program pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah merupakan langkah penting dalam memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian. Kolaborasi ini mencakup beberapa aspek kunci yang saling mendukung (Steinke et al., 2022). Pertama, dalam hal pendanaan, integrasi ini memungkinkan untuk memanfaatkan sumber daya keuangan yang lebih luas dan beragam, baik dari anggaran pemerintah daerah maupun bantuan dari lembaga non-pemerintah atau donor internasional. Hal ini dapat digunakan untuk mendukung program pelatihan, pengadaan peralatan modern, atau pengembangan infrastruktur pertanian yang diperlukan. Kolaborasi antara *Keujruen Blang*, pemerintah daerah, dan lembaga non-pemerintah tidak hanya memperluas cakupan dan dampak program-program pemberdayaan, tetapi juga menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam dalam pembangunan pertanian dan kesejahteraan masyarakat lokal secara keseluruhan.

Keujruen Blang di Kabupaten Nagan Raya menggunakan pendekatan kelompok dalam melakukan koordinasi dengan para petani yang tergabung dalam kelompok tani sebagai strategi utama dalam pemberdayaan mereka, keberadaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Nagan Raya yang memegang peran strategis dalam memperkuat struktur organisasi petani dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pertanian. Gapoktan merupakan wadah yang memungkinkan petani untuk bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan bersama, seperti akses terhadap teknologi pertanian modern, permodalan, pasar yang lebih luas, serta mengatasi masalah-masalah seperti perubahan iklim dan penyakit tanaman (Maksum et al., 2020). Dengan meningkatkan keberadaan dan pengembangan Gapoktan, pemerintah dapat mendukung peningkatan kualitas hidup petani secara keseluruhan.

Partisipasi aktif masyarakat petani dalam kegiatan Gapoktan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pemberdayaan (Steinke et al., 2022). Melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, baik sebagai subjek maupun objek pemberdayaan, solusi-solusi yang dihasilkan dapat lebih relevan dan berkelanjutan. Pemerintah dapat memberikan dukungan kelembagaan, teknis, dan finansial kepada Gapoktan, sementara masyarakat petani berperan aktif dalam merumuskan kebutuhan lokal, mengimplementasikan program-program, dan memastikan keberlanjutan hasil-hasil yang dicapai. Keswadayaan atau kemandirian petani dalam mengelola lahan pertanian menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Hal ini mencakup pengembangan keterampilan manajerial, penggunaan teknologi tepat guna, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta pengelolaan keuangan yang efisien (Florini & Pauli, 2018). Dukungan dari Gapoktan dan pemerintah dalam hal ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas petani dalam menghadapi perubahan lingkungan dan pasar yang dinamis.

Pemberdayaan yang berkelanjutan dalam lingkungan petani dan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan holistik, mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Program-program ini harus dirancang dengan memperhatikan keberlanjutan jangka panjang, dengan fokus pada beberapa komponen kunci. Pertama, pendidikan kontinu tentang teknik bertani modern menjadi esensial untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam usaha pertanian. Hal ini tidak hanya mencakup pengenalan teknologi baru, tetapi juga pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan tanah dan air serta penggunaan pupuk organik untuk mengurangi dampak lingkungan (Sell & Minot, 2018). Promosi praktik pertanian berkelanjutan menjadi prioritas dalam menjaga keseimbangan ekologi dan meningkatkan ketahanan lingkungan. Ini termasuk pemantauan yang cermat terhadap dampak lingkungan dari kegiatan pertanian, seperti penggunaan pestisida yang berkelanjutan dan praktik pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Selain itu penguatan kapasitas organisasi petani merupakan kunci untuk memastikan adaptasi yang efektif terhadap perubahan kondisi lokal dan global. Dukungan dalam bentuk pelatihan manajemen, keuangan, dan organisasional akan membantu petani dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi pasar, dan perubahan kebijakan.

Sistem pengawasan bersama antara *Keujruen Blang* Kabupaten Nagan Raya dan pemerintah setempat bisa menjadi potensi karena merupakan mekanisme kritis untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Kolaborasi ini memungkinkan untuk melakukan monitoring secara terpadu terhadap implementasi setiap program pemberdayaan, baik itu dalam bidang pertanian maupun sektor lainnya. *Keujruen Blang*, dengan pengetahuan mendalam tentang



kondisi lokal dan keterlibatannya dalam komunitas petani, dapat memberikan wawasan yang berharga dalam menilai keefektifan program-program tersebut dari perspektif kesejahteraan masyarakat petani (Ruel et al., 2018).

Pemerintah setempat, di sisi lain, memiliki peran dalam menyediakan dukungan administratif, teknis, dan keuangan yang diperlukan untuk menjalankan program dengan baik. Mereka juga bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan standar operasional yang jelas untuk memastikan bahwa semua program sesuai dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Melalui sistem pengawasan bersama ini, tercipta transparansi dan akuntabilitas yang meningkat dalam penggunaan sumber daya publik dan hasil yang dicapai dari setiap program pemberdayaan (Siegnier et al., 2018). Evaluasi rutin dan pertemuan koordinasi antara *Keujruen Blang* dan pemerintah setempat dapat digunakan untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan strategi perbaikan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan terus-menerus dari program-program tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Integrasi Lembaga Adat *Keujruen Blang* dalam pemberdayaan petani di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan pentingnya peran lembaga adat dalam pengelolaan pertanian tradisional, terutama dalam pengaturan irigasi dan jadwal tanam. *Keujruen Blang* secara efektif menjaga efisiensi penggunaan sumber daya air dan menyelesaikan sengketa pertanian. Melalui pelatihan dan penyuluhan, petani mengalami peningkatan kapasitas dan keterampilan, memungkinkan penerapan teknik pertanian modern yang berkelanjutan dan efisien. Kolaborasi antara Lembaga Adat *Keujruen Blang* dengan program pemerintah dan lembaga lainnya menciptakan sinergi yang memperkuat aspek pendanaan, teknologi, dan sumber daya manusia, sehingga meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Dampak dari integrasi ini tidak hanya meningkatkan hasil pertanian tetapi juga membuat petani lebih mandiri dan mampu mengelola lahan pertanian dengan lebih baik. Selain itu, integrasi ini berkontribusi pada pelestarian budaya dan tradisi lokal, menjaga keseimbangan antara adat dan modernisasi. Meskipun ada tantangan seperti konflik antara adat dan modernisasi serta keterbatasan sumber daya, solusi berupa pendekatan partisipatif dan dukungan dari berbagai pihak telah membantu mengatasinya. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi *Keujruen Blang* dalam pemberdayaan petani dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan memperkuat struktur sosial dan budaya masyarakat Nagan Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. Y. (2022). Unlocking the potentials of Micro and Small Enterprises (MSEs) in building local technological capabilities in agro-processing industry. *Innovation and Development*, 12(2), 279–303. <https://doi.org/10.1080/2157930X.2020.1836460>
- Aufa, S. (2019). Keywords: Sektor Unggulan Metode Location Quotient Metode Tipologi Klassen. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 8 no. 1(01), 2012–2017. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/1795>
- Azis, D., Furqan, M. H., Darma, M., & Aceh, B. (2018). Aceh Barat Daya. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 18(1), 41–56.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya. (2020). *Statistik Daerah Kabupaten Nagan Raya*.
- Bennett, N. J., & Dearden, P. (2014). From measuring outcomes to providing inputs: Governance, management, and local development for more effective marine protected areas. *Marine Policy*, 50(PA), 96–110. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.05.005>
- Castro-Arce, K., & Vanclay, F. (2020). Transformative social innovation for sustainable rural development: An analytical framework to assist community-based initiatives. *Journal of Rural Studies*, 74(November 2019), 45–54. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.11.010>
- Chaudhary, D. (2018). AGRICULTURAL POLICIES AND RURAL DEVELOPMENT IN NEPAL: AN OVERVIEW Chaudhary, Deepak 3. *Nepal Journals Online (NepJOL)*, 2nd, 34–46.
- Florini, A., & Pauli, M. (2018). Collaborative governance for the Sustainable Development Goals. *Asia and the Pacific Policy Studies*, 5(3), 583–598. <https://doi.org/10.1002/app5.252>
- Forney, J. (2021). Farmers' empowerment and learning processes in accountability practices: An assemblage perspective. *Journal of Rural Studies*, 86, 673–683. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.05.021>
- Lahaudin, L., Fajri, I., Khairul, M., Adawiah, R., & Shirotriya, A. K. (2024). Local wisdom of the Aceh community in nature conservation and disaster mitigation: A systematic review. *EESR: Education, Environment, and Society Research*, 1(1), 1–7.



- <https://journal.indoscholar.org/index.php/eesr/article/view/12>
- Lainawa., J., & Endoh, E. K. M. (2023). *FARMERS EMPOWERMENT MODEL FOR IMPROVING BEEF FARMING BUSINESS IN NORTH SULAWESI*. 7, 897–906.
- Maksum, I. R., Sri Rahayu, A. Y., & Kusumawardhani, D. (2020). A social enterprise approach to empowering micro, small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(3), 50. <https://doi.org/10.3390/JOITMC6030050>
- Mardhatillah, M. (2021a). Efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Muntaha Mardhatillah. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(1), 36–50. <http://jess.ppj.unp.ac.id/index.php/JESS>
- Mardhatillah, M. (2021b). Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Padang Panjang. *Jurnal Ilmiah Ekotrans Dan Erudisi*, 1(1), 76–87.
- Mardhatillah, M., Keshu, C. N., Marlizar, D., Jahria, S., Ilmu, P., Negara, A., Teuku, U., Universitas, K., & Umar, T. (2024). *Penguatan partisipasi generasi muda dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah*. 5, 663–670.
- Mardhiah, N., Muhammad, Z., Saputra, J., Triyanto, T., & Marefanda, N. (2023). Collaborative Governance: Aceh Traditional Institutions and the Implications of the Sdgs Local Wisdom of Acehnese Coastal Communities in Indonesia. *Universiti Malaysia Terengganu Journal of Undergraduate Research*, 5(2), 99–115. <https://doi.org/10.46754/umtjur.v5i2.421>
- Mashami, R. A., Suryati, S., Harisanti, B. M., & Khery, Y. (2023). Identification of Local Wisdom of The Sasak Tribe In Chemistry Learning as an Effort to Strengthen Student Character. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(1), 337–345. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i1.2434>
- Mursyidin, Saputra, A., Baihaqi, Saputra, J., & Siregar, W. M. (2023). the Crisis of the Agency for Customary Institutions (Keujruen Blang): From the New Order, Reformation To Peace of Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), 363–378. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.911>
- Ruel, M. T., Quisumbing, A. R., & Balagamwala, M. (2018). Nutrition-sensitive agriculture: What have we learned so far? *Global Food Security*, 17(September 2017), 128–153. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.01.002>
- Rumkel, L., Sam, B., & Umanailo, M. C. B. (2019). Village head partnership, village consultative body and customary institution in village development. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 1058–1063.
- Safrida., Keshu, C. N., Mardhatillah, M., & Najamuddin. (2022). *PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN PEREMPUAN PESISIR MELALUI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF ECENG GONDOK PADA GAMPONG KUALA TUHA*. 6(2), 185–201.
- Samsuddin, S., Hendrayani, S., & Latief, S. (2021). Peran Lembaga Adat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Tanah Pilih*, 1(1), 33–44. <https://doi.org/10.30631/tpj.v1i1.675>
- Sell, M., & Minot, N. (2018). What factors explain women’s empowerment? Decision-making among small-scale farmers in Uganda. *Women’s Studies International Forum*, 71(September), 46–55. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.09.005>
- Siegner, A., Sowerwine, J., & Acey, C. (2018). Does urban agriculture improve food security? Examining the nexus of food access and distribution of urban produced foods in the United States: A systematic review. *Sustainability (Switzerland)*, 10(9), 8–12. <https://doi.org/10.3390/su10092988>
- Steinke, J., Ortiz-Crespo, B., van Etten, J., & Müller, A. (2022). Participatory design of digital innovation in agricultural research-for-development: insights from practice. *Agricultural Systems*, 195, 103313. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103313>
- Syarifuddin, T., Sholahuddin, A., & Ngabut, R. (2020). The Role of Keujruen Blang in Management of Wetland Local Wisdom Perspective (Study of Social Reality on the Rice Farmers Mukim Kuala Daya of Jaya sub-district, Aceh Jaya Regency). *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 06(03), 166–181. <https://doi.org/10.31695/ijasre.2020.33773>